

Fikih Biaya Perjalanan Dinas yang Dipersingkat

Telah dimuat
di koran
republika -
Senin, 15 Jan
2018

Bagaimana pandangan fikih atau syariah Islam terkait perjalanan dinas pegawai instansi pemerintah atau swasta yang mendapatkan tugas dari kantornya untuk menyelesaikan tugas, rapat, ataupun workshop yang diagendakan beberapa hari, **tetapi dipersingkat dari waktu yang ditentukan menjadi 1,5 hari dan mendapatkan biaya sama seperti tiga hari**. Bagaimana pandangan fikih terkait biaya yang didapatkan tersebut?



Dr. Oni Sahroni, MA

Dari aspek akad atau transaksi, dapat dipilah menjadi dua opsi, yaitu transaksi sewa manfaat (*ijarah*) atau transaksi imbalan tertentu atas pencapaian hasil (*ju'alah*). **Opsi pertama adalah transaksi yang disepakati adalah *ijarah*.**

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, akad *ijarah* adalah **akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri**. Akad *ijarah* juga berlaku untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu dengan pembayaran upah (*ujrah/fee*).



onisahronii



Telegram.me/onisahronii



Rumah Wasatia

Fikih Biaya Perjalanan Dinas yang Dipersingkat

Telah dimuat
di koran
republika -
Senin, 15 Jan
2018

Dr. Oni Sahroni, MA

Berdasarkan transaksi ini, pegawai tersebut berhak mendapatkan fee atas jasa pekerjaan atau menyelesaikan pekerjaan tertentu berbasis harian.

Oleh karena itu, jika dipersingkat, **fee sah yang diambil adalah sejumlah hari yang riil ditunaikan**. Sedangkan, sisanya dikembalikan kepada instansi atau kantor terkait yang memerintahkannya kecuali jika instansi tersebut merelakannya.

Opsi kedua adalah transaksi yang disepakati adalah imbalan tertentu atas pencapaian hasil (ju'alah). Berdasar kan Fatwa DSN-MUI No 62/DSNMUI/ XII/2007 tentang Akad *ju'alah*, *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward*/*iwadh/ju'l*) tertentu atas pen capaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

Sebagaimana firman Allah, Penyeru-penyeru itu ber kata, "*Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta dan aku menja min terhadapnya.*" (QS Yusuf: 72).

Dengan demikian, berdasarkan akad *ju'alah*, *reward* yang menjadi hak peserta/pegawai bukan berbasis harian, melainkan hasil. Jika waktu yang ditentukan tiga hari, tetapi *output*-nya sudah bisa selesai dalam dua hari, biaya tersebut sudah halal diterima dan dimanfaatkan pegawai. Jika ini yang diberlakukan, *reward* yang didapatkan pegawai atas progres yang dihasilkan walaupun waktunya di persingkat itu diperkenankan atau halal.



onisahronii



Telegram.me/onisahronii



Rumah Wasatia

Fikih Biaya Perjalanan Dinas yang Dipersingkat

Telah dimuat
di koran
republika -
Senin, 15 Jan
2018

Dr. Oni Sahroni, MA

Berdasarkan ketentuan akad di atas, perlu diperjelas kontrak yang biasa ditandatangani, **apakah transaksi sewa manfaat (ijarah) atau transaksi imbalan tertentu atas pencapaian hasil (ju'alah).** Keduanya memiliki konsekuensi hukumnya.

Jika opsi ijarah sulit ditunaikan, **sebaiknya jenis kontrak yang disepakati bukan berbasis harian, melainkan hasil.** Perlu diarahkan agar dari awal transaksi yang disepakati berbasis hasil (target) dari kegiatan agar fee reward yang didapatkan peserta itu halal.

Akan sangat baik, sebagai Muslim, memberikan teladan dan mendorong pemangku kebijakan dan pihak terkait **agar memperjelas kontrak (substansi perintah).** Kemudian, peserta kegiatan tersebut menuntaskan kegiatan dan hasilnya. Sehingga, meskipun harinya dipersingkat, hasil atau output-nya dapat direalisasikan sebagaimana yang disepakati.

Wallahu a'lam



onisahronii



Telegram.me/onisahronii



Rumah Wasatia